

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta

Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah (KSPS) BMT Bina Ihsanul Fikri adalah salah satu Lembaga Keuangan Syari'ah yang dibangun dengan sistem bagi hasil. BMT Bina Ihsanul Fikri telah berdiri sejak tahun 1996 yang awalnya berlokasi di daerah Gedongkuning, Yogyakarta. Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah ini dapat didirikan karena adanya dorongan dari masyarakat sekitar, sehingga BMT Bina Ihsanul Fikri secara konseptual juga dimiliki oleh masyarakat.

Pada awal sebelum BMT Bina Ihsanul Fikri berdiri, terdapat banyak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sangat membutuhkan dana untuk melanjutkan usahanya, dan pada saat itu juga banyak terdapat rentenir serta lintah darat yang menawarkan dananya kepada UMKM tersebut. Sehingga, UMKM tidak memiliki pilihan lain selain meminjam dengan rentenir ataupun lintah darat dengan konsekuensi pengembalian modal akan menjadi lebih besar dari besar modal yang dipinjamkan. Tak jarang, jika besar pengembalian modal akan terus meningkat sepanjang UMKM terlambat dalam menyelesaikan pinjaman tersebut. Selain itu, Belum tercapainya misi dakwah Islam yang dapat memperhatikan kebutuhan ekonomi secara mendalam. Hal inilah yang membuat masyarakat terdorong untuk mendirikan Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah BMT Bina Ihsanul Fikri dengan

memprioritaskan UMKM yang membutuhkan modal untuk menyambung usahanya.

Setelah berjalannya KSPS BMT Bina Ihsanul Fikri selama kurang lebih setahun, akhirnya pada tanggal 11 Maret 1997 BMT Bina Ihsanul Fikri mendapatkan badan hukum dengan nomor 159BHKWK.12V1997 tanggal 15 Mei 1997.

Setara dengan prinsipnya, usaha KSPS BMT Bina Ihsanul Fikri terbagi menjadi dua jenis, yakni *Baitul Maal* yang merupakan bentuk dari usaha sosial dan juga *Baitut Tamwil* yang merupakan bentuk dari bisnis yang berbasis syari'ah. Sebagai *Baitul Maal*, BMT Bina Ihsanul Fikri dapat melakukan penerimaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) yang kemudian disalurkan kepada yang berhak menerimanya. BMT Bina Ihsanul Fikri lebih memprioritaskan untuk memberantas kemiskinan melalui bea siswa serta program ekonomi produktif. Sedangkan sebagai *Baitut Tamwil*, BMT Bina Ihsanul Fikri melakukan pengembangan usaha dari pengusaha-pengusaha kecil berskala mikro dengan intensifikasi penarikan dan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan serta deposito berjangka dan disalurkan dalam bentuk pembiayaan/ kredit dengan pola bagi hasil.

B. Visi dan Misi BMT Bina Ihsanul Fikri

1. Visi

“Lembaga Keuangan Syari'ah yang sehat dan unggul dalam memberdayakan ummat”.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi diatas, berikut misi yang dimiliki oleh BMT

Bina Ihsanul Fikri:

- a. Menerapkan nilai syari'ah untuk kesejahteraan bersama.
- b. Memberikan pelayanan yang terbaik dalam jasa keuangan mikro syari'ah.
- c. Mewujudkan kehidupan ummat yang Islami.

C. Motto dan Tujuan BMT Bina Ihsanul Fikri

1. Motto

“Adil dan Menguntungkan”

2. Tujuan

Di bawah ini tujuan yang ingin dicapai BMT Bina Ihsanul Fikri, yaitu:

- a. Meningkatkan kesejahteraan anggota, pengelola, dan umat.
- b. Turut berpartisipasi aktif dalam membumikan ekonomi umat.
- c. Menyediakan permodalan Islami bagi usaha mikro.

D. Struktur Organisasi BMT Bina Ihsanul Fikri

Susunan Kepengurusan Periode 2014 – 2018

Pengurus

Ketua : M. Ridwan, SE, M.Ag

Sekretaris : Supriyadi, SH, MM

Bendahara : Saifu Rijal, SH, MM

Pengawas

- Pengawas Manajemen : - Ir. Sushardi, SKH, MP
- Hadi Muhtar, SE, MM
- Ir. Fuad Abdullah
- Pengawas Syari'ah : - DR. Hamim Ilyas, MA
- Nurrudin, MA

Pengelola

- Direktur : Muhammad Ridwan, SE, M.Ag
ridwan_bif@yahoo.co.id
- Manager Cabang Kota I : Saifu Rijal, SH, MM
- Manager Cabang Nitikan : Yudana Octy S, SE
- Manager Cabang Bugisan : Sutardi, SH, MM
- Manager Cabang Pleret : Heni Purnoko, A.Md
- Manager Cabang Parangtritis : Sudarmanto, S.Ag
- Manager Cabang Berbah : Nur Astuti Rahmawati, SE
- Manager Cabang Tajem : Yeni Mastuti Istiqomah, SE
- Manager Cabang Gamping : Hendra Cahyono, S.Si
- Manager Cabang Sleman Kota : Anton Supriyanto, S.Sos
- Manager Cabang Kulonprogo : Rina Putra Limawantoro, SE
- Manager Cabang Gunungkidul : Abdul Aziz, S.Si

E. Produk dan Layanan Jasa BMT Bina Ihsanul Fikri

1. Produk Penghimpunan Dana

Berikut ini merupakan produk-produk penghimpunan dana yang ada di BMT Bina Ihsanul Fikri:

a. Tabungan Umum (TaBif)

Tabungan TaBif merupakan simpanan anggota BMT yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat untuk keperluan sehari-hari.

b. Tabungan Qurban (TaQur)

Tabungan qurban merupakan simpanan yang digunakan untuk melakukan ibadah qurban atau aqiqah. Setoran pada Taqur dapat dilakukan setiap hari atau bulanan, dan pengambilannya dilakukan ketika menjelang Idul Qurban.

c. Tabungan Pendidikan/Siarif

Tabungan Siarif merupakan simpanan yang digunakan untuk keperluan biaya pendidikan mulai dari TK hingga SD. Setoran dana dapat dilakukan kapan saja dan tidak ditentukan besarnya, sedangkan pengambilannya dapat dilakukan satu tahun sekali melalui pihak sekolah.

d. Tabungan Haji dan Umroh

Sesuai dengan namanya, Tabungan Haji dan Umroh merupakan simpanan yang nantinya akan digunakan untuk beribadah haji atau umroh. Setoran awal sebesar Rp 1.000.000,- dan setoran

selanjutnya Rp 500.000,-/ bulan atau sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan waktu pengambilannya dilakukan ketika akan beribadah haji.

e. Tabungan *Walimah*

Tabungan *Walimah* merupakan simpanan yang nantinya akan digunakan untuk keperluan pernikahan atau *walimahan*, khitanan, dan sejenisnya. Setoran dapat dilakukan setiap hari atau sesuai kesepakatan, sedangkan pengambilannya dapat dilakukan ketika akan menjelang *walimahan* atau semacamnya.

f. Deposito *Mudharabah*

Deposito *Mudharabah* merupakan simpanan yang waktu pengambilannya telah ditentukan. Bagi hasil pada produk ini lebih besar dibandingkan dengan yang berbentuk tabungan. Jangka waktu yang tersedia sampai saat ini yaitu 3 bulan dengan nilai nominal Rp 500.000,-.

g. Obligasi Syari'ah

Obligasi Syari'ah merupakan surat-surat berharga yang berjangka waktu minima 1 tahun. Penyimpan akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan yang umumnya lebih besar daripada deposito.

h. Penyertaan *Musyarakah*

Penyertaan *Musyarakah* merupakan sejenis dari sertifikat pendiri yang besarnya akan ditetapkan setiap tahunnya. Pemegang rekening adalah pemilik terbatas KSPS BMT Bina Ihsanul Fikri

karrena tidak dapat dipilih menjadi pengurus, tetapi dapat memiliki dalam setiap *musyarakah* akhir tahun. Jangka waktu 1 tahun dan dapat diambil ketika disetujui dalam forum musyawarah tahunan.

2. Produk Penyaluran Dana

Berikut ini merupakan produk-produk penghimpunan dana yang ada di BMT Bina Ihsanul Fikri:

a. Jual beli

Jual beli merupakan pembiayaan atas penyediaan barang modal maupun barang konsumtif oleh BMT berdasarkan akad dan besar keuntungannya diperoleh berdasarkan kesepakatan oleh kedua belah pihak.

b. Jasa

Jasa pada akad *hiwalah* menjadi suatu bentuk talangan dana yang sifatnya sangat cepat sementara piutang anggota BMT ditempat lain belum jatuh tempo. Pada akad *ar-rahn* jasa yang dikeluarkan berbentuk gadai syari'ah. Sedangkan pada akad *kafalah* jasa yang dikeluarkan berupa penjamin atas usaha anggota terhadap pihak lain.

c. Kebajikan

Pinjaman kebajikan yang pokoknya harus kembali yaitu *Al-Qardh*. Sedangkan dana yang tidak bisa kembali disebut *qardhul hasan*. Sumber dana berasal dari dana produktif maupun dana sosial ZIS.

F. Jaringan Kantor BMT Bina Ihsanul Fikri

Sebagai bentuk pengoptimalan pelayanan kepada anggota BMT, BMT Bina Ihsanul Fikri membuka beberapa jaringan kantor untuk memudahkan anggotanya dalam bertransaksi. Sampai saat ini BMT Bina Ihsanul Fikri telah memiliki 11 jaringan kantor pelayanan, yaitu:

1. Kantor pusat: Jl. Rejowinangun No. 28 B Kotagede Yogyakarta telp. (0274) 387880.
2. Kantor Cabang Gamping: Jl. Wates km 5 Gamping, Sleman telp. (0274) 798757.
3. Kantor Cabang Brosot: Jl. Raya Brosot No. 1 telp. (0274) 2890006.
4. Kantor Cabang Sleman Kota: Jl. Raya Magelang Km. 12 Wadas Tridadi Sleman telp. (0274) 869788.
5. Kantor Cabang Parangtritis: Jl. Parangtritis Km. 21 Sidomulyo Bambanglipuro, Bantul telp. 082242775881.
6. Kantor Cabang Gunungkidul: Jl. Wonosari-jogja Km. 3 Siyono Logandeng Tengah Playen telp. (0274) 2910008.
7. Kantor Cabang Tajem: Jl. Raya Tajem Km. 1,5 Maguwoharjo, Depok, Sleman telp. (0274) 4462455.
8. Kantor Cabang Bugisan: Jl. Bugisan No. 26 Bugisan, Yogyakarta telp. (0274) 370557.
9. Kantor Cabang Nitikan: Jl. Sorogenen No. 116 B Nitikan Yogyakarta telp. (0274) 370932.
10. Kantor Cabang Pleret: Jl. Raya Pleret, Bantul telp. 087845705548.

11. Kantor Cabang Sleman: Jl. Wonosari Km. 7 Berbah, Sleman telp. (0274) 4353015.

G. Pengadaan Akad *Murabahah* di BMT Bina Ihsanul Fikri

Pada saat awal pengoperasiannya, BMT Bina Ihsanul Fikri memiliki tujuan utama yakni memberantas keresahan masyarakat dalam hal peminjaman dana yang dilakukan kepada rentenir. Hal ini dikarenakan suku bunga pinjaman yang sangat tinggi. Untuk itu, BMT Bina Ihsanul Fikri mengeluarkan produk-produk yang berkonsep untuk membantu meringankan pinjaman masyarakat, salah satunya adalah Akad *Murabahah*.

Akad *Murabahah* pada BMT Bina Ihsanul Fikri memiliki kedudukan sebagai pembiayaan yang sangat diminati kedua selain Akad *Al-Qardh* (pengalihan hutang). Tetapi, hal ini tidak berlangsung lama sampai pada akhirnya Akad *Murabahah* dikembangkan lagi oleh BMT Bina Ihsanul Fikri melihat segmen ekonomi di Yogyakarta yang kebanyakan berskala mikro. Sehingga, sampai saat ini Akad *Murabahah* menjadi pembiayaan yang paling banyak diminati masyarakat khususnya bagi pengusaha mikro kecil menengah (UMKM).

Jenis-jenis barang permintaan pada Akad *Murabahah* tidak terbatas, semua tergantung pada kebutuhan Anggota BMT itu sendiri selama jenis barang tersebut jelas bentuknya dan tidak menyimpang dari syariat Islam. Pada umumnya, jenis permintaan barang yang sering diajukan adalah kendaraan, seperti motor dan mobil. Adapula jenis barang lainnya yang dapat

diajukan yaitu tanah. Namun pada pengusaha mikro kecil, biasanya jenis barang yang diajukan adalah barang-barang sembako yang dirasa mudah untuk dapat langsung dijual kembali.

H. Prosedur Pelaksanaan Akad *Murabahah* di BMT Bina Ihsanul Fikri

BMT Bina Ihsanul Fikri pada umumnya memberikan pembiayaan kepada anggota BMT yang sesuai dengan jenis kebutuhannya. Apabila pembiayaan digunakan untuk penambahan modal kerja seperti pada pengusaha mikro, yang mana pembiayaan tersebut akan dipergunakan untuk membeli bahan-bahan pokok yang dapat langsung dijual kembali ataupun membeli bahan-bahan yang kemudian akan diolah terlebih dahulu untuk dapat dijual kembali, maka BMT Bina Ihsanul Fikri akan memberikan jenis pembiayaan *murabahah* dengan prinsip jual beli. Berikut ini adalah prosedur pelaksanaan Akad *Murabahah* yang ada di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta:

1. Pengajuan Pembiayaan

- a. Kriteria anggota yang akan melakukan pengajuan pembiayaan diperbolehkan bagi siapa saja, tidak harus anggota yang telah terdaftar dan memiliki produk tabungan simpanan yang ada di BMT Bina Ihsanul Fikri. Ketika pengajuan pembiayaan yang diajukan mendapatkan persetujuan dari pihak BMT Bina Ihsanul Fikri, maka secara otomatis akan menjadi bagian dari anggota BMT dan akan

dibuatkan jenis tabungan simpanan yang digunakan untuk mendebit rekening sebagai biaya angssuran perbulan.

- b. Anggota BMT datang ke BMT Bina Ihsanul Fikri dan melakukan permohonan pengajuan pembiayaan Akad *Murabahah* dengan membawa bukti identitas diri.
- c. Anggota BMT memberitahu kriteria jenis barang yang diajukan kepada pihak BMT Bina Ihsanul Fikri dengan jelas.
- d. Anggota BMT melengkapi dokumen-dokumen pembiayaan yang diperlukan, yaitu:
 - 1) Formulir permohonan pembiayaan
 - 2) Bukti keanggotaan/buku tabungan
 - 3) Fotocopy kartu identitas (KTP) suami dan istri
 - 4) Fotocopy kartu keluarga (C1)
 - 5) Fotocopy jaminan 2 lembar

Ketentuan untuk barang jaminan ada 2, yaitu:

- a) Untuk sektor pasar yang besar pembiayaannya sampai dengan Rp 5.000.000,- tidak diperlukan barang jaminan. Tetapi, jika di atas nilai tersebut diperlukan barang jaminan baik berupa barang yang memiliki nilai jual ataupun surat-surat berharga.
- b) Untuk sektor non pasar, barang jaminan dapat berupa BPKB, sertifikat berharga, deposito, ataupun barang yang akan dibeli.

- 6) Slip gaji (bagi karyawan/pns)
 - 7) Formulir persetujuan pembiayaan
 - 8) Formulir perjanjian Akad *Murabahah*
- e. BMT Bina Ihsanul Fikri akan melakukan survey kesanggupan anggota BMT dalam melakukan penyelesaian pembiayaan.
 - f. Petugas administrasi melakukan registrasi atas anggota BMT yang mengajukan pembiayaan *murabahah* apabila telah disetujui.

2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan dilakukan setelah anggota BMT melengkapi dokumen-dokumen mengenai pembiayaan *murabahah*. Aspek-aspek yang perlu dilakukan analisis, yaitu:

- a. Memeriksa dokumen-dokumen yang telah dilengkapi anggota BMT.
- b. Memeriksa jenis barang agunan/jaminan.
- c. Mengetahui jenis pembiayaan.
- d. Mengetahui tujuan pembiayaan.
- e. Mengetahui model pembiayaan tunai/angsuran, serta jangka waktu untuk angsuran dan uang muka yang diberikan.
- f. Mengetahui jenis usaha yang dijalankan oleh anggota BMT yang melakukan pengajuan pembiayaan merupakan anggota yang berada disektor pasar atau nonpasar.
- g. Memeriksa jenis barang yang diajukan agar tidak menyimpang dari syariat Islam.
- h. Melakukan survey untuk mengetahui karakter anggota BMT.

- i. Melihat perkembangan usaha anggota BMT.
- j. Melihat kemampuan bayar anggota BMT.

Analisis pembiayaan di BMT Bina Ihsanul Fikri dilakukan oleh staf *Account Officer* (AO) yang memiliki tanggung jawab kepada anggota BMT yang mengajukan permohonan pembiayaan. Untuk mengetahui karakter anggota BMT, AO akan melakukan survey atau penyelidikan ke tempat anggota BMT secara langsung melalui masyarakat sekitarnya. Dalam survey yang dilakukan AO juga dapat diketahui mengenai kemampuan bayar anggota BMT.

3. Komite Pembiayaan

Hasil dari analisis pembiayaan yang dilakukan oleh *Account Officer* (AO) dalam bentuk proposal permohonan pengajuan pembiayaan akan disampaikan dalam musyawarah yang dihadiri oleh komite pembiayaan. Adapun komite pembiayaan, meliputi:

- a. Kepala divisi *marketing*
- b. *Account Officer* (AO)
- c. Kepala bagian pembiayaan
- d. Manajer
- e. Direktur

Ada ketentuan wewenang dalam musyawarah komite pembiayaan. Pengajuan pembiayaan yang nilainya sampai dengan Rp 20.000.000,- akan dimusyawarahkan oleh ketiga staf a, b, dan c. Apabila nilai pengajuan pembiayaan lebih besar dari Rp 20.000.000,- sampai

dengan Rp 50.000.000,- akan dimusyawarahkan oleh staf a, b, c, dan d. Sedangkan apabila nilai pembiayaan besarnya diatas Rp 50.000.000 akan dimusyawarahkan oleh staf a, b, c, d, dan direktur. Hasil dari permusyawarahan komite pembiayaan adalah “disetujui” atau “ditolak”.

4. Akad/Perjanjian Pembiayaan

a. Hal-hal yang dilakukan setelah komite pembiayaan menyetujui permohonan pembiayaan anggota BMT, yaitu:

- 1) Staf administrasi akan membuat Surat Keputusan Akad *Murabahah* dan menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan dalam pembiayaan *murabahah*.
- 2) Staf administrasi menyusun tanggal, waktu, dan tempat akan dilaksanakannya Akad *Murabahah*.
- 3) *Account Officer* melaksanakan akad pembiayaan *murabahah* dengan Anggota BMT berdasarkan jadwal yang telah dibuat oleh staf administrasi.
- 4) Setelah *Account Officer* dan Anggota BMT melakukan Akad *Murabahah*, staf administrasi akan membuat pengarsipan dokumen-dokumen pembiayaan *murabahah*.

b. Hal-hal yang dilakukan apabila komite pembiayaan menolak pengajuan pembiayaan oleh anggota BMT, yaitu:

- 1) Staf administrasi akan segera mengeluarkan surat pemberitahuan penolakan permohonan pengajuan pembiayaan *murabahah* dengan alasan yang tertera.

- 2) Surat penolakan permohonan pengajuan pembiayaan *murabahah* yang telah dibuat tersebut, kemudian diserahkan kepada *Account Officer* untuk selanjutnya diberikan kepada anggota BMT yang melakukan permohonan pengajuan pembiayaan.

5. Uang Muka dan Angsuran Pembiayaan

Pada saat melakukan Akad *Murabahah* kedua belah pihak akan melakukan persetujuan terhadap beberapa aspek yang ada di dalam pembiayaan *murabahah*. Uang muka juga merupakan salah satu aspek yang ditetapkan apabila pihak anggota BMT menginginkan adanya uang muka, dan bermaksud untuk mengurangi jumlah angsuran. Pada umumnya, uang muka dikenakan pada pembiayaan diluar sektor pasar seperti kendaraan, tanah, atau alat elektronik lainnya. Besaran uang muka yang ditetapkan oleh BMT Bina Ihsanul Fikri yaitu sebesar 30% dari harga barang. Sampai saat ini, hanya jenis barang kendaraan yang dikenakan uang muka. Setelah anggota BMT membayar uang muka, BMT akan memproses pembelian barang *murabahah* pesanan kepada pihak ketiga. Kedua belah pihak juga akan menetapkan berapa lama jangka waktu angsuran dan nilai angsuran setiap periodenya.

Sistem angsuran pada BMT Bina Ihsanul Fikri ada 2, yaitu: (1) sistem tempo, dimana anggota BMT diberikan waktu selama 2 bulan untuk melunasi angsuran. Pada bulan pertama, anggota BMT memberikan bagi hasil dari pembiayaan *murabahah*, sedangkan pada

bulan kedua anggota BMT memberikan angsuran pokok dan bagi hasil.

(2) sistem angsuran, dimana anggota BMT memilih jangka waktu angsuran yang diinginkan. Kemudian pihak BMT Bina Ihsanul Fikri akan memberikan kartu angsuran kepada anggota BMT. Sistem pembayaran angsuran yang ada di BMT Bina Ihsanul Fikri, yaitu:

- a. Anggota BMT datang ke BMT Bina Ihsanul Fikri untuk melakukan pembayaran angsuran dengan membawa kartu angsuran.
- b. Anggota BMT melengkapi kartu angsuran.
- c. Anggota BMT menyerahkan kartu angsuran beserta uang angsuran kepada *teller*.
- d. *Teller* akan menghitung dan menginput jumlah uang angsuran, sehingga jumlah piutang anggota BMT berkurang.

6. Pembinaan Pembiayaan

Pembinaan pembiayaan dilakukan juga oleh staf *Account Officer* (AO) untuk memantau waktu pembayaran angsuran dari pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh Anggota BMT. BMT Bina Ihsanul Fikri tidak mengenakan sanksi apabila anggota BMT terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran, tetapi keterlambatan pembiayaan angsuran akan menjadi tunggakan ke pembayaran angsuran periode berikutnya sehingga menjadi 2x lipat dari nilai angsurannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Kepala Divisi *Marketing* BMT Bina Ihsanul Fikri yang telah penulis lakukan pada tanggal 13 November 2017, penulis melihat bahwa prosedur pelaksanaan

Akad *Murabahah* yang dilakukan di BMT Bina Ihsanul Fikri dilakukan secara umum atau sama seperti prosedur pembiayaan yang lainnya. Sehingga BMT Bina Ihsanul Fikri tidak memberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus pada Akad *Murabahah*.

Pada awal akad/perjanjian, BMT Bina Ihsanul Fikri akan menyampaikan harga barang pokok dan *margin* keuntungan yang akan diperoleh beserta biaya-biaya administrasi yang harus diselesaikan oleh anggota BMT. Pada saat proses pemesanan barang, pihak BMT Bina Ihsanul Fikri akan meminta agunan/jaminan sebagai tanda bukti keseriusan anggota BMT. Agunan/jaminan dapat berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), surat-surat berharga, deposito, barang-barang yang memiliki nilai jual (elektronik), ataupun barang yang akan dipesan tersebut. Lama jangka waktu pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh pihak BMT Bina Ihsanul Fikri maksimal adalah selama 3 tahun. Sedangkan agunan/jaminan yang diberikan oleh anggota BMT tidak memengaruhi lamanya jangka waktu angsuran pembiayaan.

Waktu yang dibutuhkan dari mulai tahap pengajuan permohonan pembiayaan sampai dengan tahap persetujuan tidak memakan waktu yang lama. Maksimal hanya membutuhkan waktu selama 3 hari untuk anggota BMT yang baru. Sedangkan untuk anggota BMT yang lama memiliki waktu pemrosesan yang relatif cepat yakni 1 hari.

Pembelian barang melibatkan 3 pihak, pihak BMT Bina Ihsanul Fikri, pihak produsen, dan pihak anggota BMT. BMT Bina Ihsanul Fikri

biasanya mewakili pembelian barang kepada anggota BMT. Bukti dari pembelian barang tersebut akan diserahkan kepada BMT Bina Ihsanul Fikri sebagai tanda bukti pembelian barang. Kemudian, tanda bukti tersebut diperiksa kesesuaiannya dengan jenis barang yang telah disepakati di awal akad.

Pelelangan terhadap barang agunan/jaminan dilakukan ketika anggota BMT sudah benar-benar tidak mampu lagi dalam menyelesaikan angsurannya. Sebelumnya, pihak BMT Bina Ihsanul Fikri akan meminta persetujuan kepada anggota BMT atas pelelangan barang tersebut. Tetapi hal ini jarang sekali dilakukan, karena pihak BMT Bina Ihsanul Fikri akan melakukan pendampingan kepada anggotanya hingga mampu kembali melakukan pembayaran angsuran ataupun membantu meringankan angsuran anggotanya dengan cara melakukan akad yang baru tanpa menyertakan bagi hasil. Jumlah angsuran per periodenya pun menyesuaikan dengan kemampuan dari anggota BMT. Beda halnya dengan anggota BMT yang secara sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran, sedangkan usaha yang dijalankannya berjalan dengan lancar. Dalam hal ini, BMT Bina Ihsanul Fitri akan melakukan pelelangan terhadap barang agunan/jaminan.

Utang *murabahah* dapat diberikan kepada anggota BMT yang memenuhi kriteria yang ditetapkan BMT Bina Ihsanul Fikri yaitu memiliki usaha, jika anggota BMT yang melakukan pengajuan

pembiayaan adalah pegawai, maka akan dilihat dari slip gaji pegawai, karakter anggota BMT, jenis usaha yang dijalankan, dan agunan/jaminan.

I. Kesesuaian Pelaksanaan Akad *Murabahah* dengan Prinsip Syari'ah Berdasarkan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000

1. Fatwa DSN tentang Ketentuan Umum *Murabahah*:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad yang bebas *riba*'.

BMT Bina Ihsanul Fikri tidak menggunakan perangkat *riba*' dalam Akad *Murabahah*. Hal ini telah sesuai dengan Fatwa.

- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.

BMT Bina Ihsanul Fikri melakukan persetujuan permohonan pembiayaan pada jenis barang yang tidak menyimpang dari syari'ah Islam. Hal ini telah sesuai dengan Fatwa.

- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

BMT Bina Ihsanul Fikri membiayai penuh atau membiayai sebagian harga pembelian barang dan meminta uang muka kepada anggota yang melakukan pengajuan pembiayaan. Hal ini telah sesuai dengan Fatwa.

- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri.

BMT Bina Ihsanul Fikri membeli barang yang diperlukan anggotanya atas nama BMT sendiri. Hal ini telah sesuai dengan Fatwa.

- e. Bank menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

BMT Bina Ihsanul Fikri menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian kepada anggotanya, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. Hal ini telah sesuai dengan Fatwa.

- f. Bank menjual barang kepada nasabah dengan menyampaikan harga jual senilai harga beli *plus* keuntungannya.

BMT Bina Ihsanul Fikri menyampaikan rincian biaya harga pembelian barang ditambah *margin* keuntungan kepada anggotanya secara jelas dan jujur. Hal ini telah sesuai dengan Fatwa.

- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati pada jangka waktu tertentu.

BMT Bina Ihsanul Fikri memberikan jangka waktu penyelesaian angsuran kepada anggotanya maksimal 3 tahun dengan periode pembayaran harian, mingguan, ataupun bulanan sesuai kesepakatan awal. Hal ini telah sesuai dengan Fatwa.

- h. Pihak bank melakukan perjanjian khusus dengan nasabah apabila terjadi penyalahgunaan atau kerusakan akad.

BMT Bina Ihsanul Fikri mengadakan perjanjian khusus di awal akad apabila terjadi penyalahgunaan akad atau kerusakan akad dikemudian hari. Hal ini telah sesuai dengan Fatwa.

- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli barang harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

BMT Bina Ihsanul Fikri mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang dari pihak ketiga, tetapi akad tetap dilakukan diawal sebelum barang secara prinsip menjadi milik BMT. Hal ini kurang sesuai dengan Fatwa, perwakilan pembelian barang kepada anggota akan sesuai dengan Fatwa apabila Akad *Murabahah* dilakukan setelah barang menjadi milik bank.

2. Fatwa DSN tentang Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah:
 - a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang kepada bank.

Anggota BMT datang ke BMT Bina Ihsanul Fikri dan mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* kepada BMT, dan melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Hal ini telah sesuai dengan Fatwa.

- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, bank harus terlebih dahulu membeli aset yang dipesan kepada pihak ketiga secara sah.

Karena BMT Bina Ihsanul Fikri melakukan perwakilan pembelian barang kepada anggotanya setelah dilakukannya Akad

Murabahah maka, hal ini kurang sesuai dengan Fatwa DSN sebab ketika akad dilakukan, barang secara prinsip belum menjadi milik BMT.

- c. Bank menawarkan aset yang telah dimiliki kepada nasabah, dan nasabah harus membelinya sesuai kesepakatan serta membuat kontrak jual beli.

BMT Bina Ihsanul Fikri menawarkan aset yang telah dimiliki kepada anggota serta membuat kontrak jual beli. Hal ini telah sesuai dengan Fatwa.

- d. Bank diperbolehkan meminta uang muka kepada nasabah saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

BMT Bina Ihsanul Fikri meminta uang muka pada barang-barang diluar sektor pasar. Seperti kendaraan, BMT meminta minimal 30% dari harga barang dan disepakati oleh anggota. Hal ini telah sesuai dengan Fatwa.

- e. Jika nasabah menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut, apabila nilai uang muka kurang dari kerugian akan ditanggung oleh bank, bank dapat kembali meminta sisa kerugiannya kepada nasabah.

Apabila anggota BMT membatalkan pembelian barang, maka BMT Bina Ihsanul Fikri akan membayar biaya kerugiannya dari uang muka, dan apabila terjadi kerugian maka BMT akan meminta

kembali sisa kerugiannya kepada anggota. Hal ini telah sesuai dengan Fatwa.

3. Fatwa DSN tentang Jaminan dalam *Murabahah*:

Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya, bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

BMT Bina Ihsanul Fikri meminta jaminan pada pengajuan yang nilainya diatas Rp 5.000.000,-. Jaminan dapat berbentuk surat tanah, BPKB, ataupun barang bernilai lainnya sebagai tanda keseriusan anggotanya. Hal ini telah sesuai dengan Fatwa DSN.

4. Fatwa DSN tentang Utang *Murabahah*:

Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Penjualan kembali barang *murabahah* oleh anggota BMT sebelum masa angsuran berakhir diperbolehkan selama anggota BMT

tetap membayar sisa angsurannya kepada BMT. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, maka anggota BMT tetap harus menyelesaikan utangnya kepada BMT. Hal ini telah sesuai dengan Fatwa.

5. Fatwa DSN tentang Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*:

Nasabah yang memiliki kemampuan, tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah.

BMT Bina Ihsanul Fikri akan melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan anggota yang sengaja menunda pembayaran angsuran *murabahah*. Jika tidak mencapai kesepakatan, maka BMT akan menyerahkan penyelesaian permasalahan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah. Hal ini telah sesuai dengan Fatwa.

6. Fatwa DSN tentang Bangkrut dalam *Murabahah*:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali.

BMT Bina Ihsanul Fikri akan melakukan pendampingan pada anggota yang dianggap belum sanggup menyelesaikan utangnya sampai menjadi sanggup kembali. Salah satu cara BMT yaitu dengan melakukan akad yang baru tanpa menyertakan bagi hasil. Hal ini telah sesuai dengan Fatwa.